

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan konstitusinya Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar hukum secara garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang pernyataan ini berdasarkan Pasal 18 Ayat (1). Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah menggunakan asas otonom dan tugas pembantuan yang sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemerintah daerah provinsi,

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>3</sup> Pada penyerahan urusan pemerintahan ada tiga aspek yaitu otonomi yang berarti segala bentuk hak, wewenang dan kewajiban urusan pemerintahan diurus sendiri oleh daerah otonom sedangkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan aspek yang ketiga adalah dekonsentrasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan membagi Dekonsentrasi menjadi 2 yaitu Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (yang selanjutnya disebut dengan GWPP) dan Delegatif.

---

<sup>2</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 27.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 28.

Dekonsentrasi GWPP merupakan amanat langsung Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas dan wewenang GWPP yang saat ini telah diidentifikasi 46 tugas dan wewenang GWPP yang dilimpahkan oleh Presiden. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.<sup>4</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikelompokkan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:<sup>5</sup>

- a. Politik luar negeri.
- b. Pertahanan.
- c. Keamanan.
- d. Yustisi.
- e. Moneter dan fiskal nasional.
- f. Agama .

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 39.

Dalam urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat salah satunya permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah yaitu tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk merealisasikan Undang-undang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk regulasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Daerah otonom yang terbentuk dalam rangka desentralisasi memiliki berbagai ciri, yakni daerah otonom adalah badan hukum (*rechtspersoon*), sebagai badan hukum maka daerah otonom memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum<sup>6</sup>.

Dalam penegakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah diperlukan adanya pengawasan untuk mengarahkan daerah pada tujuan yang hendak dicapai daerah tersebut atau sebaliknya dapat juga menjadi sumber pengekan kebebasan daerah yang mengarah pada sentralisasi. Jika melihat pada sejarah dalam penyelenggaraan daerah yang telah berlangsung, pengawasan terhadap kebijakan daerah selalu dilakukan secara ketat sesuai dengan kecenderungan politik *centripetal*.

Daerah-daerah yang memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya sebagai bagian yang organis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun diberikan otonomi yang luas bukan berarti daerah tersebut bebas untuk menggunakan kewenangannya tetapi tetap dilakukannya pengawasan

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

dari pemerintah, pengawasan (*toezicht supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu :

#### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada pejabat yang berwenang. Pengawasan dalam lapangan desentralisasi secara asasi tidak mengandung makna ikut mengarahkan apalagi mengatur atau mengurus akan tetapi hanya mengawasi agar keputusan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

Dalam arti pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah dilakukan dalam rangka :

1. Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian perselisihan kepentingan.
2. Pengawasan kebijakan : disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.
3. Pengawasan kualitas : *control* atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah.
4. Alasan-alasan keuangan : peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang aparat pemerintah yang lebih rendah.
5. Perlindungan hak dan kepentingan warga : pada situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang telah dibuat. Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu Peraturan Daerah yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu perda sesuai secara legal formal. Pengujian terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan, sebagaimana berlaku terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengujian dimaksud dilakukan baik secara formal maupun secara materil.

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terpadat nomor 4 di dunia, dengan menyandang status sebagai salah satu negara terpadat di dunia tentunya memiliki masalah tersendiri bagi Indonesia. Salah satunya yaitu masalah lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan dengan tingginya angkatan kerja dengan jumlah lowongan pekerjaan tidak sesuai sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Apabila angka pengangguran terus bertambah maka akan merembet ke sektor lain seperti kemiskinan, kesehatan serta pendidikan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih untuk membuka usaha sendiri atau berdagang. Berdagang sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara bisa dengan menyewa ruko maupun dengan mendirikan stand di pinggir jalan dan dapat juga dilakukan dengan bergerobak. Banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menjadi pedagang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Disamping dapat meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi ternyata terlalu

banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan juga dapat menyebabkan kemacetan karena para pedagang banyak yang mendirikan stand atau gerobak hingga memakan bahu jalan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pedagang tersebut agar tidak mematikan mata pencaharian mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja (Selanjutnya disebut Satpol PP) yang merupakan aparat pemerintah daerah sebagai penegak peraturan daerah yang memiliki tugas yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Dalam Pasal 5 menegaskan Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 7 disebutkan juga bahwa Satpol PP berwenang;

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas

Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah; dan

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Mengenai wewenang Satpol PP tentang melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah serta fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan yang paling vital untuk dilaksanakan, karena banyak yang ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menegaskan bahwa, “Dilarang membuat, memasang, membongkar, memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya”. Dinyatakan pula bahwa, “Dilarang memakai jalan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas”. Pemerintah Kota Padang memberikan izin kepada para pedagang untuk mengubah fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini tercantum pada Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa ada beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan

sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, namun penggunaannya hanya diperbolehkan pada jadwal yang telah ditentukan.

Meskipun sudah adanya jadwal berjualan bagi pedagang kaki lima namun masih banyak ditemui pedagang yang berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan. Sehingga melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, salah satu tempat yang menjadi lokasi berdagang yaitu di Jalan Permindo masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan padahal sudah ada aturan yang mengatur tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima. .

### Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Lokasi/Jalan	Jadwal
Jalan Pasar Raya -Depan Pertokoan Koppas Plaza -Depan Blok A -Depan Fase VII (Arah Barat) -Depan Gang Kukmi – Padang Teather ( Gang Kuukmi)	15.00 s/d 24.00 WIB 15.00 s/d 24.00 WIB 15.00 s/d 24.00 WIB 15.00 s/d 24.00 WIB
Jalan Permindo	17.00 s/d 24.00 WIB
Jalan Pasar Raya I	15.00 s/d 24.00 WIB
Gang Rajawali	09.00 s/d 21.00 WIB
Gang Berita	09.00 s/d 21.00 WIB
Gang Selasar bagian tengah Pertokoan Fase VII	09.00 s/d 20.00 WIB
Gang antara Fase VII dan Fase VII tambahan	09.00 s/d 20.00 WIB

Sumber : Peraturan Wali Kota Padang Nomor 438 tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Jalan Permindo Kota Padang telah ditentukan dan ditetapkan bagi mereka untuk memulai kegiatan berjualan. Mereka diberikan waktu untuk berjualan mulai dari pukul 17.00 s/d 24.00 WIB. Meskipun sudah adanya jadwal berjualan bagi

pedagang kaki lima, namun masih ada ditemui pedagang yang berjualan di luar waktu yang telah ditetapkan.

Apabila pedagang kaki lima melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan penindakan, mulai dari pemberian surat peringatan hingga pemberian sanksi. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERMINDO OLEH SATPOL PP KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang?
- b. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan

Permindo oleh Satpol PP Kota Padang.

- b. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
- b. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam lingkup Hukum Administrasi Negara.

##### **b. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang dan tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang.

- b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal nantinya dalam lingkungan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>7</sup> Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian agar dapat mengetahui isu hukum yang diteliti dan kenyataan yang ada dilapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk medeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik,

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

atau faktor-faktor tertentu.<sup>8</sup> Penulis memberikan gambaran mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang, dan tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelanggaran batas waktu berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang.

### 3. Sumber dan jenis Data

#### A. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Padang.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari literatur yang ada yang terkait dengan penelitian, yakni berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan perturan terkait yang penulis peroleh di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### B. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

##### a) Data Primer

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.35.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>9</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undnagan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

---

<sup>9</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

Pemerintahan;

4. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2011 Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

7. Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang

Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>12</sup> Yang mana dijadikan referensi dalam melakukan penelitian terkait hasil penelitian dan kepustakaan dibidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi, terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti artikel dari media internet. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder,

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.32.

yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>13</sup>

## H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara untuk melakukan tanya langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan pengumpulan bahan hukum pengumpulan bahan hukum yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan<sup>14</sup>. Adapun yang diwawancarai adalah Satpol PP Kota Padang.

## I. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengkoreksian terhadap data yang diperoleh dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum, pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (literatur, undang-undang, atau dokumen) pemegang hak cipta

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 95.

(nama, penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis data (*systematizing*) yakni menepatkan data secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **J. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah ada.<sup>15</sup> Berdasarkan data yang telah diperoleh analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal dan sebagainya tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>16</sup> Burhan Bugin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 203